



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan pengajuan permohonan dan penyerahan memori peninjauan kembali perdata

No. SK :

Persyaratan

1. surat kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP sumpah advokat serta identitasnya kuasa
2. reelas pemberitahuan putusan kasasi
3. bukti novum (apabila terdapat bukti baru dalam perkara tersebut)
4. memori peninjauan kembali
5. softcopy (CD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai permohonan Peninjauan Kembalinya dan identitas-identitasnya,
4. Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera Muda Perdata untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonan disertai memori peninjauan kembali dan identitas-identitasnya lagi
5. petugas membuat slip pembayaran pendaftaran pembayaran PK agar dibayarkan ke bank BTN palembang kelas 1 A khusus dan pembayaran ke bank BNI syariah atas nama rekening Mahkamah Agung RI
6. bukti slip pembayaran dari bank ditunjukkan kepada petugas PTSP perdata dan di buatkan SKUM
7. petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran dan memberikan nomor register dan tanggal pendaftaran permohonan peninjauan kembali dan 1 surat akte pernyataan dan penyerahan memori peninjauan kembali dan SKUM aslinya diserahkan kepada pemohon peninjauan kembali / kuasanya
8. lalu petugas PTSP memnyampaikan kepada pemohon/kuasanya bahwa atas pernyataan dan penyerahan memori peninjauan kembali ,apabila terdapat novum (bukti baru) maka akan dilakukan pemberitahuan sidang sumpah novum tersebut dan berkewajiban hadir pada sidang yang telah ditentukan. Pemohon peninjauan kembali mempunyai hak untuk menerima jawaban memori peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali/kuasanya sejak 30 hari setelah pengajuan memori peninjauan kembali

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

1. akta permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali

Pengaduan Layanan

-